



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 885322 Faximile : (0291) 685625
[http : //www.demakkab.go.id](http://www.demakkab.go.id) e-mail : Setda@demakkab.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 060/015/2017

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
 5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH



dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes
Pembina Utama Madya / (IV/d)
NIP. 19640913 199012 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR : 060/ *014/ 2017*
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kerukunan umat seagama	Konflik intern umat seagama	Kejadian	dengan tidak adanya konflik intern umat seagama maka kerukunan umat seagama dapat meningkat	Jumlah konflik intern umat seagama	Sekretariat Daerah	
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai LKJP Kabupaten Demak	Indeks	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, LKJP merupakan produk akhir dari SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD/APBN. Jadi Nilai yang diperoleh dari LKJP merupakan cerminan dan berhasil tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.	Nilai dari MenPAN RB atas penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Sekretariat Daerah	
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata IKM Kabupaten	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin tingginya nilai IKM berbanding dengan tingginya nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan publik yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten Demak.	$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsure yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Sekretariat Daerah	Nilai Persepsi Nilai Interval (N); Nilai Interval Konversi (NK); Mutu Pelayanan (X); Kinerja Unit Pelayanan 1,00

Ditetapkan di : Demak
 Pada tanggal : *27 Maret 2017*

SEKRETARIS DAERAH



dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes
 Pembina Utama Madya / (IV/d)
 NIP. 19640913 199012 1 001